



PENETAPAN

No : 06/Pdt.P/2016/PN PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DODDY TRIYUNIARTO

Tempat / tanggal lahir : Pekalongan, 07 Juni 1980, Agama Kristen,
Pekerjaan karyawan swasta, Alamat : Jalan Kemakmuran No. 7 Rt.
001/Rw. 005 Kelurahan Kraton Lor Kota Pekalongan, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 26 Januari 2016, No : 06/Pdt.P/2016/PN.Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 26 Januari 2016 No : 06/Pdt.P/2016/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 26 Januari 2016 ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 26 Januari



2016 dibawah Register No : 06/Pdt.P/2016/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama DODDY TRIYUNIARTO anak laki-laki ayah dari suami istri JULYANTO KURNIAWAN dan ETTY INDRIYANI lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Juni 1980, sebagaimana tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 252/1980 tanggal 2 Juli 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Pekalongan
2. Bahwa dalam akte kelahiran Pemohon terdapat kesalahan ketik penulisan nama ayah pemohon dari yang tertulis JULIJANTO KURNIAWAN yang benar adalah nama JULYANTO KURNIAWAN.
3. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud akan mengadakan pembetulan Akte Kelahiran Pemohon tersebut
4. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya pembetulan nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut perlu juga diganti Akta yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan ketik penulisan nama ayah pemohon yang ada dalam akta



kelahiran Pemohon Nomor : 252/1980 yaitu dari JULIJANTO KURNIAWAN yang benar adalah nama JULYANTO KURNIAWAN

3. Memerintahkan/memberi Kuasa kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang bahwa, pada hari yang telah ditentukan pemohon datang menghadap dimuka persidangan dan setelah dibacakan permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) helai fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama DODDY TRI YUNIARTO selanjutnya diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) helai fotocopy Akte kelahiran atas nama DODDY TRIYUNIARTO, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) helai fotocopy akte perkawinan No. 39/1970 antara JULYANTO KURNIAWAN dengan LIM, TING NIO , selanjutnya diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3375031707070048 atas nama JULYANTO KURNIAWAN sebagai kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4.



5. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JULYANTO KURNIAWAN, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa photocopy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LILIK SOESILOWATI:

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di akte kelahiran;
- Bahwa maksud Pemohon membetulkan akte kelahiran Pemohon, karena nama ayah Pemohon tidak sama dengan surat-surat penting milik ayah Pemohon dan juga untuk mengurus akte perkawinan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon di akte kelahiran adalah JULIJANTO KURNIAWAN, yang benar adalah JULYANTO KURNIAWAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. SUMARAH

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon di akte kelahiran;
- Bahwa maksud Pemohon membetulkan akte kelahiran Pemohon, karena nama ayah Pemohon tidak sama dengan surat-surat penting milik ayah Pemohon dan juga untuk mengurus akte



perkawinan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon di akte kelahiran adalah JULIJANTO KURNIAWAN, yang benar adalah JULYANTO KURNIAWAN

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyatakan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti terungkap fakta bahwa benar tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memperbaiki nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana (bukti P-1 sampai dengan bukti P-5)

Menimbang, bahwa benar Pemohon DODDY TRIYUNIARTO (sebagaimana bukti P-1) adalah anak dari hasil pernikahan JULYANTO KURNIAWAN dan LIM, TING NIO (sebagaimana bukti P-3)

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tanggal 07 Juni 1980 (sebagaimana bukti P-2) dan benar tulisan yang terdapat di dalam akte kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon (tidak sesuai sebagaimana dalam akte perkawinan orangtua pemohon dan kartu tanda penduduk ayah Pemohon vide bukti



P-5), yang benar nama orangtua Pemohon adalah JULYANTO KURNIAWAN

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut untuk mengurus akte pernikahan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 71 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan cara :



- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon
- c. Pejabat pembuat catatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf (b) mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka terhadap ongkos perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (1) jo Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berlaku juga bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan ketik penulisan nama ayah pemohon yang ada dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 252/1980 yaitu dari JULIJANTO KURNIAWAN yang benar adalah nama JULYANTO KURNIAWAN



3. Memerintahkan/memberi Kuasa kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pembetulan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal **15 FEBRUARI 2016**, oleh kami **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan **NUR ROCHMAN** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m



NUR ROCHMAN



ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
- PNPB	: Rp. 5.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan dll	: Rp. 75.000,-

J U M L A H : Rp. 171.000,-